



**PUTUSAN**  
Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- 1. Nama lengkap : **Zainudin Alias Nunding;**
- 2. Tempat lahir : Olaya;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 18 Juni 1977;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Olaya, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Zainudin Alias Nunding tidak dilakukan penangkapan oleh Penyidik;

Terdakwa Zainudin Alias Nunding tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Zainudin Alias Nunding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
- 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

**Terdakwa 2**

- 1. Nama lengkap : **Rusman Alias Man;**
- 2. Tempat lahir : Olaya;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Desember 1981;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun IV RT/RW 007/004, Desa Olaya, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rusman alias Man tidak dilakukan penangkapan oleh Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rusman alias Man tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Rusman alias Man ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Dafrul Alias Ai;**
2. Tempat lahir : Olaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/8 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/RW 004, Desa Pombalowo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Dafrul Alias Ai tidak dilakukan penangkapan oleh Penyidik;

Terdakwa Dafrul Alias Ai tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Dafrul Alias Ai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Secara bersama-sama Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 ZAINUDIN Alias NUNDING, Terdakwa 2 RUSMAN Alias MAN dan Terdakwa 3 DAFRUL Alias AI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 ZAINUDIN Alias NUNDING, Terdakwa 2 RUSMAN Alias MAN dan Terdakwa 3 DAFRUL Alias AI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) wama merah merk TOYOTA DYNA LONG dengan Nomor Polisi DN 8551 CB, No. Rangka MHF31BY4300044293, Nomor Mesin 14B-1643944, beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) warna merah merk Toyota Rino Dengan Nomor Polisi DN 3548 VF, No. Rangka MHF31BY4300042760, Nomor Mesin 14B-1632162, besta Buku Pemilik Kendaraan (BPKB);
  - 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) wama hijau merk ISUZU PANTHER TBR52, Dengan Nomor Polisi DB 1380 AW, No. Rangka MHCTBR52BTC122541, nomor Mesin A122541, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Rumah Papan yang terletak/beralamatkan di jalan Tarigo Passau Dusun II, Desa Pembalowo (Pombalowo) Kompleks Perumahan Nelayan, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Isuzu Traga pick up FD (EURAO 4) warna ARC WHITE (putih) dengan nomor polisi DD 8759 XX, No Rangka MHCPHR54CNJ518396, No Mesin E518398;
- 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan rincian masing-masing jerigen sebagai berikut :
  - 1 (satu) jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sebesar 35 (tiga puluh lima) Liter
  - 1 (satu) jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sebesar 35 (tiga puluh lima) Liter
  - 1 (satu) jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sebesar 15 (lima belas) Liter
- 36 (tiga puluh enam) buah jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sehingga total keseluruhan BBM jenis Bio Solar tersebut adalah sebanyak 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) liter;
- 2 (dua) botol aqua Plastik ukuran 1.5 liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar;
- 13 (tiga belas) buah Drum plastik warna biru ukuran 200 liter yang masing-masing Drum Plastik berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sehingga total keseluruhan BBM jenis Bio Solar tersebut adalah sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) liter;

Bahwa terhadap BBM Jenis Bio Solar telah dilakukan pelelangan berdasarkan Risalah Lelang No. 59/16.03/2024-01 tanggal 27 Februari 2024 senilai Rp 26.016.120,00 (dua puluh enam juta enam belas ribu seratus dua puluh rupiah);

- 1 (satu) buah terpal warna biru tua ukuran 3x4 meter;
- 1 (satu) buah terpal warna biru muda ukuran 3x4 meter;
- 1 (satu) buah papan Panjang kurang lebih 2 meter;
- 2 (dua) buah cerek warna putih bening;
- 1 (satu) buah selang warna hijau Panjang  $\pm 3$  (tiga) meter;
- 3 (tiga) buah selang warna coklat bening Panjang  $\pm 1.5$  meter;
- 1 (satu) buah Loyang (baskom) plastik warna hitam;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit pompa air listrik (Dup) merek SHIMIZU PS-226 warna biru tua beserta selang puting warna bening yang panjangnya  $A \pm 10$  (sepuluh) meter
- 1 (satu) buah tangki mobil Panter yang sudah rakitan kapasitas 130 (seratus tiga puluh) liter dalam keadaan kosong warna hitam;
- 177 (seratus tujuh puluh tujuh) buah jerigen kosong kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- 27 (dua puluh tujuh) buah drum besi dalam keadaan kosong warna merah kapasitas 200 (dua ratus) liter;
- 1 (satu) buah drum besi dalam keadaan kosong warna hijau ukuran 200 (dua ratus) liter
- 1 (satu) buah corong (teretek) warna hijau;

Telah ditetapkan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 42/Pid.Sus/2024/PN Prg an. SABARUDIN alias ANDI;

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan keringanan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZAINUDIN Alias NUNDING, Terdakwa RUSMAN Alias MAN, dan Terdakwa DAFRUL Alias AI dan Terdakwa SABARUDIN Alias ANDI (berkas terpisah) secara bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di SPBU 74.943.01 Pombalowo di Jalan Trans Sulawesi Desa Pombalowo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah, Para Terdakwa melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekitar jam 08.10 wita, Terdakwa SABARUDIN Alias ANDI (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa DAFRUL Alias AI dan Terdakwa RUSMAN Alias MAN untuk melakukan Pengantrian dan Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU 74.943.01 yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi Desa Pombalowo (Pombalowo), Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada hari yang sama juga sekitar jam 09.00 wita SPBU 74.943.01 mulai melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar, dan pada saat itu Terdakwa DAFRUL Alias AI dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Kas pendek Toyota Ryno warna merah nomor polisi DN 3548 VF, Terdakwa RUSMAN Alias MAN dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Dump Truck Toyota Ryno warna merah nomor polisi DN 8551 CB dan Terdakwa SABARUDIN Alias ANDI (berkas terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Isuzu Panther warna hijau nomor polisi DB 1389 AW melakukan Pengantrian dan Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar di Nozzle (Pompa) Nomor 9 SPBU 74.943.01 Pombalowo yang dilayani oleh Terdakwa ZAINUDIN Alias NUNDING;
- Bahwa Terdakwa DAFRUL Alias AI, Terdakwa RUSMAN Alias MAN dan Terdakwa SABARUDIN Alias ANDI (berkas terpisah), bolak balik melakukan Pengantrian dan Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar di Nozzle (Pompa) Nomor 9 SPBU 74.943.01 Pombalowo yang dilayani oleh Terdakwa ZAINUDIN Alias NUNDING, sehingga total Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 adalah sebanyak 1.481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) liter dengan harga per liter Rp.6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ZAINUDIN Alias NUNDING selaku petugas Nozzle (Pompa) Nomor 9 SPBU 74.943.01 Pombalowo melayani pembelian bolak balik dari Terdakwa DAFRUL Alias AI, Terdakwa RUSMAN Alias MAN dan Terdakwa SABARUDIN Alias ANDI (berkas terpisah) oleh karena mendapatkan uang tip dengan perhitungan untuk setiap pengisian dan pembayaran harga BBM jenis Bio Solar sebesar RP.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) maka Terdakwa SABARUDIN Alias ANDI (berkas terpisah) akan memberikan uang tip sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa DAFRUL Alias AI, Terdakwa RUSMAN Alias MAN dan Terdakwa SABARUDIN Alias ANDI (berkas terpisah) melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar tidak langsung dibayar melainkan dicatat oleh petugas Nozzle (pompa) nomor 9 Terdakwa ZAINUDIN Alias NUNDING kemudian pada saat pergantian Shift Operator, Terdakwa SABARUDIN Alias ANDI (berkas terpisah) membayar Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sebanyak 1.764 L kepada Sdra. ARDIANSYAH Alias ANCA (Selaku Administrasi dan merangkap sebagai Pengawas di SPBU 74.943.01 Pombalowo) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditambah uang tip sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa ZAINUDIN Alias NUNDING menerima uang pembayaran tersebut sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdra. ARDIANSYAH Alias ANCA kemudian Terdakwa ZAINUDIN Alias NUNDING menyetorkan kembali kepada Sdra. ARDIANSYAH Alias ANCA senilai Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan uang tip sebesar RP.500.000 (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa ZAINUDIN Alias NUNDING;
- Bahwa setelah melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar selanjutnya Terdakwa DAFRUL Alias AI, Terdakwa RUSMAN Alias MAN dan Terdakwa SABARUDIN Alias ANDI (berkas terpisah) menuju Rumah Terdakwa SABARUDIN Alias ANDI (berkas terpisah) yang beralamatkan di Jalan Tarigo Passau Dusun II, Desa Pombalowo (Pombalowo) Kompleks Perumahan Nelayan, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah untuk memindahkan BBM jenis Bio Solar ke Jerigen-Jerigen Ukuran 35 Liter dengan selang;
- Bahwa Terdakwa SABARUDIN Alias ANDI (berkas terpisah) memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Per Jerigennya ukuran jerigen 35 liter kepada Gilingan-Gilingan Padi yang berada di Kab. Parigi Moutong diantaranya di :
  - a. Gilingan Padi yang beralamatkan di Desa Sumber Kab. Parimo milik Sdra. HERMAN;
  - b. Gilingan Padi yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi Kab. Parimo milik Sdra. ADHI JIWO;
  - c. Gilingan Padi yang beralamatkan di Desa Sumber Kab. Parimo milik Sdra. AGUNG;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg



- d. Gilingan Padi yang beralamatkan di Desa Masi Kab. Parimo milik Sdra. RAY;
- e. Gilingan Padi kelompok KUD yang beralamatkan di Desa Tindaki Kab. Parimo, dan;
- f. Melayani alat Jonder (Pembongkar Tanah) atau Perontok Padi (Dores) yang beralamatkan di Desa Tindaki Kab. Parimo;
- Bahwa Terdakwa ZAINUDIN Alias NUNDING, Terdakwa RUSMAN Alias MAN, dan Terdakwa DAFRUL Alias AI dan Terdakwa SABARUDIN Alias ANDI (berkas terpisah) secara bersama-sama melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah berupa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak 1.764 L senilai Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Rezal, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena perkara migas;
- Bahwa Saksi yang melakukan penyelidikan atas para terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dilaporkan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Saksi menemukan BBM solar yang ditampung di rumah Saksi Sabarudin dan supir-supir yang bekerja dengan Saksi sabarudin;
- Bahwa supir Saksi Sabarudin adalah terdakwa Dafrul dan terdakwa Rusman;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan dari masyarakat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi pada sekitar jam 8 malam melakukan interogasi terhadap terdakwa Zainuddin selaku operator di SPBU Pombalowo;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa Zainuddin adalah operator yang turut serta melakukan pengisian BBM Solar yang dilakukan Saksi Sabarudin dan supir-supirnya;
- Bahwa perkara ini adalah pengembangan dari perkara Saksi Sabaruddin;
- Bahwa pengeledahan di rumah Saksi Sabaruddin dilakukan sekitar jam 20.00 WITA;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa Zainuddin sekitar jam 20.30 wita dan dilakukan interogasi;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim pada saat melakukan penangkapan dengan membawa surat tugas;
- Bahwa Saksi juga melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Rusman dan terdakwa Dafrul yang merupakan supir truk;
- Bahwa terdakwa rusman dan terdakwa dafrul mengemudikan mobil truck warna merah;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi sabarudin memberikan kepada terdakwa Rusman dan terdakwa Dafrul adalah sebesar 100 rb per hari;
- Bahwa dalam sehari terdakwa Rusman dan terdakwa Dafrul bersama-sama dengan Saksi sabarudin ke SPBU Pombalowo sebanyak 6 kali secara bolak balik mengisi BBM solar;
- Bahwa kemudian solar tersebut ditampung dan ditimbun di rumah Saksi sabarudin;
- Bahwa menurut hasil interogasi bahwa terdakwa Zainuddin diupah dari Saksi sabaruddin sebesar 500.000 dalam sehari;
- Bahwa menurut hasil interogasi bahwa terdakwa Rusman dan terdakwa Dafrul tidak mengetahui terkait upah yang didapat oleh Terdakwa Zainuddin;
- Bahwa kapasitas normal pengisian BBM Solar adalah 200 liter per hari;
- Bahwa syarat untuk pengisian BBM Solar di spbu adalah dengan menunjukkan barcode yang hanya dapat digunakan sekali;
- Bahwa saat kejadian Saksi Sabarudin bersama-sama dengan terdakwa Rusman dan terdakwa Dafrul sudah membeli BBM Solar total sebanyak 1.764 liter untuk 3 kendaraan;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh terdakwa Rusman dan terdakwa Dafrul adalah milik Saksi sabaruddin;
- Bahwa Saksi melihat sendiri tindak pidana tersebut dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa terdakwa Rusman dan terdakwa Dafrul tidak menunjukkan barcode pada saat membeli BBM solar;
- Bahwa pemilik SPBU Pombalowo tidak mengetahui ada tindak pidana yang terjadi di SPBU tersebut;
- Bahwa pengawas SPBU Pombalowo juga tidak mengetahui tindak pidana yg terjadi di SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar seluruhnya;

**2. Saksi Sabarudin alias Andi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi melakukan pengisian dan penimbunan BBM solar;
- Bahwa tindak pidana dilakukan dengan cara mengantre di SPBU Pombalowo untuk membeli BBM Solar;
- Bahwa setelah Saksi membeli BBM Solar kemudian BBM Solar tersebut ditampung dan ditimbun di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengisi BBM Solar menggunakan 3 mobil yang seluruhnya milik Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil panter warna hijau;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Terdakwa Rusman Dan Terdakwa Dafrul untuk mengajak para terdakwa mengisi BBM Solar;
- Bahwa Saksi menjemput Terdakwa Rusman Dan Terdakwa Dafrul dan membawa mobil untuk dikemudikan;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa Rusman Dan Terdakwa Dafrul untuk antri BBM jenis bio solar;
- Bahwa terdakwa rusman mengendarai mobil dump truck toyota ryno warna merah dan terdakwa dafrul mengendarai mobil truck toyota ryno warna merah;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa Rusman Dan Terdakwa Dafrul berangkat bersama-sama ke SPBU Pombalowo dan melakukan pengantrean;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengisian BBM jenis bio solar Saksi dilayani oleh operator SPBU Pombalowo yakni terdakwa Zainuddin;
- Bahwa Saksi mengisi BBM Bio solar di nozzle no 9;
- Bahwa untuk mengisi BBM Bio Solar harus menunjukkan barcode;
- Bahwa Saksi menunjukkan barcode untuk mengisi 100 liter seharga Rp 400.0000 di mobil panter;
- Bahwa Terdakwa Rusman Dan Terdakwa Dafrul mengisi BBM Bio Solar masing-masing mengisi BBM Bio Solar senilai Rp 600.000;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa Rusman Dan Terdakwa Dafrul bersama-sama kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa lalu BBM Bio Solar dipindahkan dari tangki mobil ke dalam jerigen-jerigen;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan BBM Bio Solar dari setiap mobil dan disimpan di dalam jerigen;
- Bahwa setelah batas maksimal pengisian Saksi habis maka barcode Saksi tidak berguna lagi;
- Bahwa kemudian Saksi meminjam barcode orang lain yang sedang antri di SPBU Pombalowo;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa Rusman Dan Terdakwa Dafrul bersama-sama mengantri untuk membeli BBM Bio Solar;
- Bahwa Saksi menunjukkan barcode milik orang lain untuk mengisi 100 liter seharga Rp 400.0000 di mobil panter;
- Bahwa Saksi menunjukkan barcode orang lain sehingga pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Rusman Dan Terdakwa Dafrul milik bisa mengisi BBM Bio Solar masing-masing senilai Rp 600.000;
- Bahwa setelah itu Saksi, Terdakwa Rusman Dan Terdakwa Dafrul kembali lagi ke rumah Saksi untuk memindahkan bio solar ke jerigen;
- Bahwa Saksi sudah bolak-balik melakukan hal tersebut sekitar sebanyak 4 kali;
- Bahwa total hari itu Saksi melakukan pengisian sebanyak Rp. 12.000.000,- di 3 mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanji memberi upah pada terdakwa Zainuddin;
- Bahwa setelah selesai mengisi BBM Bio Solar di hari itu lalu Saksi datang ke SPBU Pombalowo untuk sekedar memberi terdakwa Zainudin uang sebanyak Rp 500.000;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi memberikan uang secara tunai dan diterima langsung oleh terdakwa Zainudin;
  - Bahwa upah yang diberi pada terdakwa Zainudin dilakukan saat malam hari;
  - Bahwa Saksi menjual kembali BBM Bio Solar kepada gilingan-gilingan;
  - Bahwa Saksi mulai antri dari jam 9 pagi hingga jam 1 siang dan bolak balik sebanyak 3-4 kali dengan;
  - Bahwa operator saat Saksi mengisi BBM Bio Solar adalah orang yang sama yaitu terdakwa Zainudin;
  - Bahwa Saksi mengetahui praktik penimbunan yg dilakukan adalah salah;
  - Bahwa upah yang diberikan pada Terdakwa Rusman Dan Terdakwa Dafrul adalah Rp 100.000 untuk hari itu namun Saksi belum memberikan upah tersebut;
  - Bahwa Saksi akan memberikan upah tersebut apabila BBM Bio Solar sudah laku;
  - Bahwa Saksi belum sempat memberi upah kepada dafrul dan rusman karena terlanjur ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa Rusman Dan Terdakwa Dafrul sudah 3 kali dipanggil oleh Saksi untuk bekerja mengisi BBM Bio Solar;
  - Bahwa Saksi menjual solar ke gilingan per jerigen dengan harga sekitar Rp320.000,00;
  - Bahwa keuntungan Saksi dalam 1 jerigen solar adalah Rp40.000,00;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Yuhoutomo Dharmoho, S.H., L.L.M.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BBM jenis Bio Solar merupakan jenis BBM tertentu yang memiliki kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya masih diberikan subsidi oleh Pemerintah yang mana diatur dalam (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan bahwa saat ini tidak ada peraturan perundangan yang mengendalikan penyaluran BBM Tertentu atau BBM Subsidi melalui Surat mengatur untuk pengisian BBM Tertentu namun saat ini BPH Migas mencoba Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang Atau Barang. Dalam Surat Keputusan tersebut menetapkan:

- Kendaraan bermotor roda 4 paling banyak 60 Liter/hari/kendaraan;
- Kendaraan umum angkutan orang atau barang roda 4 paling banyak 80 Liter/hari/kendaraan; dan
- Kendaraan bermotor umum angkutan umum angkutan orang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter/hari/kendaraan.

- Sedangkan untuk pelaku usaha mikro, perikanan, dan pertanian sebagai tercantum dalam Surat Rekomendasi yang diperoleh dari SKPD terkait dengan peruntukan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

- Dapat kami sampaikan bahwa titik serah terakhir terhadap pendistribusian BBM Subsidi atau BBM yang diberikan Penugasan oleh Pemerintah adalah melalui Penyalur atau SPBU yang telah bekerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga Umum sehingga pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan kendaraan bermotor roda 6 (enam) secara bolak balik atau melakukan pengantrian berkali-kali tidak diperbolehkan, dalam hal ini hasil perolehan kegiatan tersebut juga tidak boleh dijual Kembali diluar SPBU dengan maksud memperoleh keuntungan;

- Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU dengan kendaraan bermotor roda 4 (dua) dan kendaraan bermotor roda 6 (enam) secara bolak balik atau melakukan pengantrian berkali-kali tidak diperbolehkan atau dilarang yakni dengan alasan akan terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut karena Pemerintah sudah

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menetapkan bahwa untuk pembelian BBM jenis Bio Solar untuk Kendaraan bermotor roda 4 (empat) paling banyak 60 Liter/hari/kendaraan, Kendaraan umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 Liter/hari/kendaraan dan Kendaraan bermotor umum angkutan umum angkutan orang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 liter/hari/kendaraan;

- Bahwa orang (perseorangan/kelompok/kumpulan beberapa orang) yang tidak memiliki legalitas perizinan usaha atau bukan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap sebagaimana yang dipersyaratkan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai Penyalur Bahan Bakar Minyak karena bukan merupakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk serta terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan Kegiatan Penyaluran sehingga tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;

- Dapat Ahli jelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dan legalitas tidak diperbolehkan untuk melakukan Penyalahgunaan Niaga (Jual- beli) dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah dengan maksud memperoleh keuntungan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengatur bahwa: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp6.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";

**2. Ahli Hizkia Reiner Bontong., S.T., M.T,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya mempunyai keahlian berdasarkan tugas saya pada penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu di PT Pertamina Patra Niaga dan dapat saya jelaskan bahwa saya sudah Pernah memberikan keterangan Ahli berkaitan dengan Perkara Penyalagunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Tabung LPG 3kg yang disubsidi Pemerintah di Kab. Morowali Prov. Sulteng tahun 2023;

- Saya bertugas sebagai Sales Branch Manager Rayon I Sulawesi Tengah, saya ditugaskan salah satunya untuk mendukung kegiatan pemasaran serta melakukan pengelolaan relasi dengan pihak regulator dan stakeholder sebagai upaya tercapainya kegiatan pemasaran Bahan Bakar Minyak yang diberikan subsidi dan/atau Penugasan oleh pemerintah dan Non-subsidi yang efektif dan dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai target penjualan perusahaan;

- Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU UU Migas bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

- Berdasarkan Perpres No. 191/2014, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu:

- Dapat kami sampaikan berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU Migas bahwa Fungsi Badan Pengatur, yang dalam hal ini adalah BPH Migas, adalah melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri, sehingga dalam hal ini BPH Migas bertugas dan melaksanakan menentukan kuota dan volume BBM dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi Pemerintah Daerah atas kebutuhan BBM di daerahnya

- Sesuai bahwa yang berwenang melakukan penunjukan Penyalur Bahan Bakar Minyak, Pasal 2 ayat (2) adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.

- Sepemahaman saya, sesuai KepKa BPH Migas No.04/2020 beberapa kewajiban Badan Usaha pelaksana penugasan mencakup:

- Melakukan pengendalian penyaluran BBM JBT dengan rincian :
- Kendaraan perseorangan (pribadi) roda 4 maksimal 60 liter/hari/kendaraan.
- Kendaraan penumpang atau barang roda 4 maksimal 80 liter/hari/kendaraan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan penumpang atau barang roda 6/lebih maksimal 200 liter/hari
- Mencatat nomor polisi kendaraan konsumen pengguna transportasi c. Menyampaikan laporan kepada BPH Migas terkait perkembangan pelaksanaan penyaluran BBM JBT setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Dapat kami sampaikan bahwa sistem penyaluran BBM Biosolar JBT yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan menggunakan QR Code(pencatatan nomor plat kendaraan) adalah untuk melakukan pengendalian BBM agar BBM JBT dapat tersalurkan ke konsumen secara tepat sasaran sesuai Kepka BPH Migas No.04/2020 dan Lampiran Perpres No.191/2014.
- Dapat Ahli jelaskan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 191/2014 bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);
- Sehubungan dengan fakta yang telah dikemukakan oleh penyidik tersebut diatas dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Adanya pola dan frekuensi pembelian Solar yang tidak lazim;
  - b. Total nilai pembelian per hari (nominal) yang tidak wajar;
  - c. Para terlapor terindikasi mengetahui BBM tersebut tidak digunakan untuk pemakaian sendiri; dan
  - d. Ketentuan Batasan Penjualan BBM Subsidi oleh Lembaga Penyalur kepada Konsumen sesuai KepKa BPH Migas No.04/2020 dengan rincian:
    - Kendaraan perseorangan (pribadi) roda 4 maksimal 60 Liter/hari/kendaraan;
    - Kendaraan penumpang atau barang roda 4 maksimal 80 Liter/hari/kendaraan;
    - Kendaraan penumpang atau barang roda 6 atau lebih maksimal 200 liter/hari/kendaraan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 04 /P3jbt/Bph Migas/Kom/2020 Tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang Atau Barang;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa Zainudin alias Nunding;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena perkara migas
- Bahwa Terdakwa awalnya di panggil dulu oleh polisi sebagai saksi atas kasus saksi sabaruddin;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Operator di SPBU Pombalowo;
- Bahwa Terdakwa jam kerjanya berbeda-beda tiap minggu yakni sekitar 1 Minggu Terdakwa bekerja Siang, dan 1 minggu Terdakwa bekerja Malam;
- Bahwa Terdakwa mengisi solar di SPBU tempat Saksi Sabarudin alias Andi dan supir-supirnya antri;
- Bahwa SPBU tersebut adalah milik PT Cahaya Bintang Jaya;
- Bahwa yang mengisi solar di SPBU tersebut ada sopir sopir lain termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melayani pengisian solar di Nozel atau Pompa Nomor 9;
- Bahwa untuk BBM jenis bio solar sekitar jam 09.00 wita baru bisa melayani pengisian
- Bahwa saksi sabaruddin mengisi BBM jenis bio solar sekitar jam 09.00 wita
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 awalnya mobil saksi sabaruddin diisi solar
- Bahwa ada 2 mobil lainnya milik Saksi Sabarudin alias Andi yang ikut antri untuk BBM Bio Solar tetapi dikendarai oleh orang lain
- Bahwa Terdakwa Rusman mengendarai mobil dump truck Toyota ryno warna merah
- Bahwa Terdakwa Dafrul mengendarai mobil truck Toyota ryno warna merah
- Bahwa saksi sabaruddin yang membayar solar untuk ketiga mobil miliknya tersebut
- Bahwa saksi sabaruddin saat itu menunjukkan 3 barcode untuk masing-masing kendaraan
- Bahwa ada Terdakwa Dafrul dan Terdakwa Rusman untuk mengisi solar sebanyak Rp 600.000,-

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dafrul dan Terdakwa Rusman menggunakan kendaraan milik Saksi Sabarudin alias Andi
- Bahwa Terdakwa Dafrul dan Terdakwa Rusman mengemudikan mobil Dump Truk Toyota Ryno warna merah
- Bahwa Saksi Sabarudin alias Andi mengisi seharga Rp 400.000 dan diisikan ke mobil Isuzu Panther warna hijau
- Bahwa untuk mengisi BBM Bio Solar harus menggunakan barcode
- Bahwa ada batasan mengisi BBM Solar tergantung masing-masing kendaraan
- Bahwa apabila batasnya sudah habis maka barcode tidak bisa digunakan lagi sehingga tidak bisa dilakukan pengisian
- Bahwa setelah mengisi BBM Solar lalu Saksi Sabarudin alias Andi, Terdakwa rusman dan Terdakwa dafrul pergi tetapi saksi tidak tahu kemana
- Bahwa lalu Saksi Sabarudin alias Andi, Terdakwa rusman dan Terdakwa dafrul kembali lagi antri dan mengisi BBM Solar yang dilayani oleh Terdakwa saat itu
- Bahwa Saksi Sabarudin alias Andi menunjukkan barcode lagi tetapi saksi tidak mengetahui itu barcode siapa
- Bahwa saksi hanya menunjukkan barcode ke mesin tanpa bertanya kepemilikan barcode
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Saksi Sabarudin alias Andi, Terdakwa rusman dan Terdakwa dafrul bolak balik sekitar 4 kali untuk mengisi BBM Bio solar di SPBU Pombalowo
- Bahwa total yang dibayar saksi sabaruddin adalah sekitar Rp 12.000.000
- Bahwa Saksi Sabarudin alias Andi membayar secara tunai
- Bahwa Terdakwa menyetorkan Rp 12.000.000 kepada pengawas
- Bahwa setelah mengisi yang terakhir lalu saksi sabaruddin kembali lagi ke SPBU Pombalowo dan memberikan uang kepada Terdakwa sekitar Rp 500.000
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi sabaruddin sejak bulan agustus 2022
- Bahwa saksi sabaruddin mengisi solar pada hari itu dengan barcode yang berbeda-beda
- Bahwa Saksi Sabarudin alias Andi membayarka dengan memberikan uang tunai kepada Terdakwa

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPBU Pombalowo ada pengawas yaitu Sdr. Ardiansyah Alias Anca
- Bahwa Terdakwa mengonfirmasi foto lokasi kejadian
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto kendaraan yang dikendarai para Terdakwa.

## 2. Terdakwa Rusman alias Man;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara Tindak Pidana Migas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat 21 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa yang menyupir mobil dump Truk Toyota Ryno yang mobil tersebut adalah milik Saksi Sabarudin alias Andi;
- Bahwa Truk tersebut digunakan untuk mengangkut solar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp100.000,00 per hari;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa belum mendapatkan upah;
- Bahwa Saksi Sabarudin alias Andi menjanjikan akan memberikan upah apabila solar sudah dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengisi solar dalam 1 hari sebanyak 4 kali pengangkutan solar;
- Bahwa Saksi Sabarudin alias Andi menjanjikan akan memberikan upah apabila solar sudah dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengisi solar dalam 1 hari sebanyak 4 kali pengangkutan solar;
- Bahwa sekitar jam 08.00 wita Terdakwa dipanggil oleh Saksi Sabarudin alias Andi untuk bekerja mengangkut solar;
- Bahwa Terdakwa mengambil Truk tersebut di rumah Saksi Sabarudin alias Andi;
- Bahwa Terdakwa dafrul ikut mengambil solar juga dengan membawa mobil Toyota Ryno warna merah;
- Bahwa urutan pengambil solar di SPBU yaitu Terdakwa dafrul berada di depan dengan menggunakan mobil Truk, kemudian dibelakang diikuti oleh Terdakwa Risman dan diikuti Saksi Sabarudin alias Andi Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengisi solar sebanyak Rp 600.000,-
- Bahwa yang memberikan uang tersebut ke Terdakwa Zainudin adalah Saksi Sabarudin alias Andi;
- Bahwa untuk mobil panther yang dikendarai Saksi Sabarudin alias Andi diisi sebanyak Rp 400.000,00;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli solar tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Sabarudin alias Andi;
- Bahwa rumah Saksi Sabarudin alias Andi bertempat di Jalan Tarigo Passau Dusun II, Desa Pombalowo Kompleks Perumahan Nelayan Kec. Parigi Kab Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui BBM bio solar tersebut dipindahkan dari tangka mobil ke Jerigen dengan cara disedot menggunakan selang;
- Bahwa jerigennya berukuran 35 L;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sabarudin alias Andi, Terdakwa rusman dan Terdakwa dafrul kembali lagi antri ke SPBU Pombalowo
- Bahwa lalu truck yang dikendarai saksi diisi lagi dengan BBM Bio Solar dengan harga Rp 600.000,00;
- Bahwa saat itu Terdakwa bolak balik ke SPBU sebanyak sekitar 4 kali untuk melakukan pengisian BBM Bio Solar;
- Bahwa untuk pengisian solar tersebut perlu menunjukkan Barcode;
- Bahwa mobil yang tidak punya Barcode tidak akan bisa diisi;
- Bahwa yang menunjukkan Barcode tersebut adalah masing-masing supir Truk;
- Bahwa tujuan mengambil solar untuk dijual dengan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui BBM Bio Solar tersebut dijual kembali ke gilingan-gilingan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah pernah diajak mengantri solar oleh Saksi Sabarudin alias Andi;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari bekerja mengisi solar;
- Bahwa Terdakwa mengisi solar apabila diajak oleh Saksi Sabarudin alias Andi;
- Bahwa Terdakwa zainudin sebagai operator SPBU Pombalowo yang mengisi solar ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan foto kendaraan yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan foto lokasi dan Terdakwa membenarkannya;

### 3. Terdakwa Dafrul alias Ai;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara Tindak Pidana Migas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat 21 Juli 2023 ;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyupir mobil Truk Toyota Ryno yang mobil tersebut adalah milik Saksi Sabarudin alias Andi;
- Bahwa Truk tersebut digunakan untuk mengangkut solar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp 100.000,- per hari;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa belum mendapatkan upah;
- Bahwa Saksi Sabarudin alias Andi menjanjikan akan memberikan upah apabila solar sudah dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengisi solar dalam 1 hari sebanyak 4 kali pengangkutan solar;
- Bahwa Saksi Sabarudin alias Andi menjanjikan akan memberikan upah apabila solar sudah dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengisi solar dalam 1 hari sebanyak 4 kali pengangkutan solar;
- Bahwa sekitar jam 08.00 wita Terdakwa dipanggil oleh Saksi Sabarudin alias Andi untuk bekerja mengangkut solar;
- Bahwa Terdakwa mengambil Truk tersebut di rumah Saksi Sabarudin alias Andi;
- Bahwa Terdakwa dafrul ikut mengambil solar juga dengan membawa mobil Toyota Ryno warna merah;
- Bahwa urutan pengambil solar di SPBU yaitu Terdakwa dafrul berada di depan dengan menggunakan mobil Truk, kemudian dibelakang diikuti oleh Terdakwa Risman dan diikuti Saksi Sabarudin alias Andi Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengisi solar sebanyak Rp 600.000,00;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut ke Terdakwa Zainudin adalah Saksi Sabarudin alias Andi;
- Bahwa Terdakwa zainudin sebagai operator SPBU Pombalowo yang mengisi solar kedalam mobil;
- Bahwa untuk mobil panther yang dikendarai Saksi Sabarudin alias Andi diisi sebanyak Rp 400.000,00
- Bahwa setelah membeli solar tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Sabarudin alias Andi;
- Bahwa rumah Saksi Sabarudin alias Andi bertempat di Jalan Tarigo Passau Dusun II, Desa Pombalowo Kompleks Perumahan Nelayan Kec. Parigi Kab Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui BBM bio solar tersebut dipindahkan dari tangka mobil ke Jerigen dengan cara disedot menggunakan selang;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa bolak balik ke SPBU sebanyak sekitar 4 kali untuk melakukan pengisian BBM Bio Solar;
- Bahwa untuk pengisian solar tersebut perlu menunjukkan Barcode;
- Bahwa mobil yang tidak punya Barcode tidak akan bisa diisi;
- Bahwa yang menunjukkan Barcode tersebut adalah masing-masing supir Truk;
- Bahwa tujuan mengambil solar untuk dijual dengan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui BBM Bio Solar tersebut dijual kembali ke gilingan-gilingan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah pernah diajak mengantri solar oleh Saksi Sabarudin alias Andi;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari bekerja mengisi solar;
- Bahwa Terdakwa mengisi solar apabila diajak oleh Saksi Sabarudin alias Andi;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan foto kendaraan yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan foto lokasi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) wama merah merk TOYOTA DYNA LONG dengan Nomor Polisi DN 8551 CB, No. Rangka MHF31BY4300044293, Nomor Mesin 14B-1643944, beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) warna merah merk Toyota Rino Dengan Nomor Polisi DN 3548 VF, No. Rangka MHF31BY4300042760, Nomor Mesin 14B-1632162, besta Buku Pemilik Kendaraan (BPKB);
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) wama hijau merk ISUZU PANTHER TBR52, Dengan Nomor Polisi DB 1380 AW, No. Rangka MHCTBR52BTC122541, nomor Mesin A122541, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Rumah Papan yang terletak/beralamatkan di jalan Tarigo Passau Dusun II, Desa Pembalowo (Pombalowo) Kompleks Perumahan Nelayan, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Isuzu Traga pick up FD (EURAO 4) warna ARC WHITE (putih) dengan nomor polisi DD 8759 XX, No Rangka MHCPHR54CNJ518396, No Mesin E518398;
- 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan rincian masing-masing jerigen sebagai berikut :
  - 1 (satu) jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sebesar 35 (tiga puluh lima) Liter;
  - 1 (satu) jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sebesar 35 (tiga puluh lima) Liter;
  - 1 (satu) jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sebesar 15 (lima belas) Liter;
- 36 (tiga puluh enam) buah jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sehingga total keseluruhan BBM jenis Bio Solar tersebut adalah sebanyak 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) liter;
- 2 (dua) botol aqua Plastik ukuran 1.5 liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar;
- 13 (tiga belas) buah Drum plastik warna biru ukuran 200 liter yang masing-masing Drum Plastik berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sehingga total keseluruhan BBM jenis Bio Solar tersebut adalah sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) liter;
- 1 (satu) buah terpal warna biru tua ukuran 3x4 meter;
- 1 (satu) buah terpal warna biru muda ukuran 3x4 meter;
- 1 (satu) buah papan Panjang kurang lebih 2 meter;
- 2 (dua) buah cerek warna putih bening;
- 1 (satu) buah selang warna hijau Panjang  $\pm 3$  (tiga) meter;
- 3 (tiga) buah selang warna coklat bening Panjang  $\pm 1.5$  meter;
- 1 (satu) buah Loyang (baskom) plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit pompa air listrik (Dup) merek SHIMIZU PS-226 warna biru tua beserta selang puting warna bening yang panjangnya  $A \pm 10$  (sepuluh) meter
- 1 (satu) buah tangki mobil Panter yang sudah rakitan kapasitas 130 (seratus tiga puluh) liter dalam keadaan kosong warna hitam;
- 177 (seratus tujuh puluh tujuh) buah jerigen kosong kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) buah drum besi dalam keadaan kosong wama merah kapasitas 200 (dua ratus) liter;
- 1 (satu) buah drum besi dalam keadaan kosong wama hijau ukuran 200 (dua ratus) liter;
- 1 (satu) buah corong (teretek) wama hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Rezal, S.H., selaku aparat Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap Saksi Sabarudin bertempat di rumah Saksi Sabarudin, yakni pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pukul 20.00 WITA Saksi Muhammad Rezal, S.H., menemukan BBM solar yang ditampung di rumah Saksi Sabarudin dan supir-supir yang bekerja dengan Saksi Sabarudin;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan ternyata Saksi Sabarudin dibantu oleh Terdakwa Rusman dan Terdakwa Dafrul dalam melakukan pekerjaannya, yang dibantu oleh Terdakwa Zainuddin selaku operatur nozel pada SPBU Pombalowo Parigi Moutong;
- Bahwa dalam sehari terdakwa Rusman dan terdakwa Dafrul bersama-sama dengan Saksi sabarudin ke SPBU Pombalowo sebanyak 6 kali secara bolak balik mengisi BBM solar kemudian solar tersebut ditampung dan ditimbun di rumah Saksi sabarudin;
- Bahwa terdakwa Zainuddin diupah dari Saksi Sabaruddin sebesar 500.000 dalam sehari
- Bahwa kapasitas normal pengisian BBM Solar adalah 200 liter per hari dengan menunjukkan barcode yang hanya dapat digunakan sekali, namun terdakwa Rusman dan terdakwa Dafrul tidak menunjukkan barcode pada saat membeli BBM solar;
- Bahwa saat kejadian Saksi Sabarudin bersama-sama dengan terdakwa Rusman dan terdakwa Dafrul sudah membeli BBM Solar total sebanyak 1.764 liter untuk 3 kendaraan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh terdakwa Rusman dan terdakwa Dafrul adalah milik Saksi sabaruddin, dimana terdakwa rusman mengendarai mobil dump truck toyota ryno warna merah dan terdakwa dafrul mengendarai mobil truck toyota ryno warna merah;
- Bahwa solar subsidi tersebut disalurkan menggunakan truk tangki oknum dari Pertamina Palu yang telah bekerja sama dengan Saksi Sabaruddin untuk disalurkan ke Morowali untuk perusahaan, maupun juga

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk para petani di daerah Parigi, serta dijual dengan harga yang lebih tinggi dalam satu jeriken solarnya;

- Bahwa Saksi Sabaruddin dan Para Terdakwa bukanlah pihak yang ditunjuk oleh Pertamina dalam melakukan penimbunan dan penyaluran BBM jenis solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap orang**”;
2. Unsur “**Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**”;
3. Unsur “**Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam konteks pasal dakwaan ini merujuk pada subyek tindak pidana berupa manusia (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan subyek hukum pidana sebagai **Terdakwa Zainudin Alias Nunding, Terdakwa Rusman Alias Man, Terdakwa Dafrul Alias Ai**, dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benar Para Terdakwa merupakan subyek hukum pidana *persoon* yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas Para Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Para Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Para Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subyek hukum pidana yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Para Terdakwa, yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa yang diajukan sudah tepat dan tidak terjadi *error in persona*, namun untuk menyatakan apakah Para Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus lah dibuktikan dengan seluruh unsur-unsur pasal yang dilingkupi dalam dakwaan tunggal tersebut yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah";**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan "Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan **menyalahgunakan** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar minyak ke luar negeri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan **"Pengangkutan"** adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan “**Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga gas bumi melalui pipa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, menentukan bahwa “Jenis **Bahan Bakar Minyak Tertentu** yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan **diberikan subsidi**”, selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, menentukan bahwa “Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan **Minyak Solar (Gas Oil)**”, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) peraturan presiden tersebut menerangkan bahwa “**Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu** kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi”, dimana **Penugasan tersebut diberikan oleh Pemerintah atau Badan Pengatur**;

Menimbang, bahwa larangan yang termuat dalam ketentuan pidana tersebut ialah penyediaan dan pendistribusian dari bahan bakar minyak dalam hal ini minyak solar harus dilakukan dengan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, dikarenakan minyak solar tersebut diberikan subsidi oleh Pemerintah, artinya yang membeli solar harus tepat sasaran, dan dilakukan penyaluran serta pendistribusian oleh Badan Usaha yang telah ditugaskan yang menjualnya dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, bukan harga yang telah dimahalkan untuk kepentingan individu atau sekelompok tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Para Terdakwa didapatkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Rezal, S.H., selaku aparat Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap Saksi Sabarudin bertempat di rumah Saksi Sabarudin, yakni pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pukul 20.00 WITA Saksi Muhammad Rezal, S.H., menemukan BBM solar yang ditampung

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi Sabarudin dan supir-supir yang bekerja dengan Saksi Sabarudin;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan ternyata Saksi Sabarudin dibantu oleh Terdakwa Rusman dan Terdakwa Dafrul dalam melakukan pekerjaannya, yang dibantu oleh Terdakwa Zainuddin selaku operator nozel pada SPBU Pombalowo Parigi Moutong;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa Rusman dan Terdakwa Dafrul bersama-sama dengan Saksi sabarudin ke SPBU Pombalowo sebanyak 6 kali secara bolak balik mengisi BBM solar kemudian solar tersebut ditampung dan ditimbun di rumah Saksi sabarudin;
- Bahwa cara Saksi Sabarudin alias Andi beroperasi ialah awalnya Saksi datang ke rumah Terdakwa Rusman dan Terdakwa Dafrul untuk mengajak para Terdakwa mengisi BBM Solar, kemudian Saksi Sabarudin alias Andi menjemput Terdakwa Rusman dan Terdakwa Dafrul dan membawa mobil untuk dikemudikan, untuk Terdakwa Rusman mengendarai mobil dump truck Toyota Ryno warna merah dan Terdakwa Dafrul mengendarai mobil truck Toyota Ryno warna merah, kemudian Saksi Sabarudin alias Andi, Terdakwa Rusman Dan Terdakwa Dafrul berangkat bersama-sama ke SPBU Pombalowo dan melakukan pengantrean, saat pengisian BBM jenis bio solar Saksi Sabarudin alias Andi dilayani oleh operator SPBU Pombalowo yakni Terdakwa Zainuddin, Saksi Sabarudin alias Andi menunjukkan barcode untuk mengisi 100 liter seharga Rp 400.0000 di mobil panter, Terdakwa Rusman Dan Terdakwa Dafrul mengisi BBM Bio Solar masing-masing mengisi BBM Bio Solar senilai Rp 600.000,00 kemudian Saksi Sabarudin alias Andi, Terdakwa Rusman Dan Terdakwa Dafrul bersama-sama kembali ke rumah Saksi Sabarudin alias Andi lalu BBM Bio Solar dipindahkan dari tangki mobil ke dalam jerigen-jerigen, Saksi Sabarudin alias Andi yang mengeluarkan BBM Bio Solar dari setiap mobil dan disimpan di dalam jerigen, setelah batas maksimal pengisian Saksi Sabarudin alias Andi habis maka barcode Saksi Sabarudin alias Andi tidak berguna lagi, kemudian Saksi Sabarudin alias Andi meminjam barcode orang lain yang sedang antri di SPBU Pombalowo kemudian Saksi Sabarudin alias Andi, Terdakwa Rusman Dan Terdakwa Dafrul bersama-sama mengantri untuk membeli BBM Bio Solar, Saksi Sabarudin alias Andi menunjukkan barcode milik orang lain untuk mengisi 100 liter seharga Rp 400.0000 di mobil panter, Saksi Sabarudin alias Andi menunjukkan barcode orang lain sehingga pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Rusman Dan Terdakwa Dafrul milik bisa mengisi BBM Bio Solar

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing senilai Rp 600.000,00 setelah itu Saksi Sabarudin alias Andi, Terdakwa Rusman Dan Terdakwa Dafrul kembali lagi ke rumah Saksi Sabarudin alias Andi untuk memindahkan bio solar ke jerigen,

- Bahwa Saksi Sabarudin alias Andi sudah bolak-balik melakukan hal tersebut sekitar sebanyak 4 kali, dengan total hari itu Saksi Sabarudin alias Andi melakukan pengisian sebanyak Rp. 12.000.000,- di 3 mobil milik Saksi Sabarudin alias Andi;
- Bahwa Terdakwa Zainuddin diupah dari Saksi Sabarudin alias Andi Sabaruddin sebesar 500.000 dalam sehari;
- Bahwa setelah selesai mengisi BBM Bio Solar di hari itu lalu Saksi Sabarudin alias Andi datang ke SPBU Pombalowo untuk sekedar memberi terdakwa Zainudin uang sebanyak Rp 500.000,00, secara tunai dan diterima langsung oleh terdakwa Zainudin, serta upah yang diberi pada terdakwa Zainudin dilakukan saat malam hari;
- Bahwa Saksi Sabarudin alias Andi menjual kembali BBM Bio Solar kepada gilingan-gilingan
- Bahwa Saksi Sabarudin alias Andi mengetahui praktik penimbunan yg dilakukan adalah salah
- Bahwa Saksi Sabarudin alias Andi menjual solar ke gilingan per jerigen dengan harga sekitar Rp320.000,00, dengan keuntungan Saksi Sabarudin alias Andi dalam 1 jerigen solar adalah Rp40.000,00
- Bahwa kapasitas normal pengisian BBM Solar adalah 200 liter per hari dengan menunjukkan barcode yang hanya dapat digunakan sekali, namun terdakwa Rusman dan terdakwa Dafrul tidak menunjukkan barcode pada saat membeli BBM solar;
- Bahwa saat kejadian Saksi Sabarudin alias Andi bersama-sama dengan terdakwa Rusman dan terdakwa Dafrul sudah membeli BBM Solar total sebanyak 1.764 liter untuk 3 kendaraan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh terdakwa Rusman dan terdakwa Dafrul adalah milik Saksi Sabarudin alias Andi, dimana terdakwa rusman mengendarai mobil dump truck toyota ryno warna merah dan terdakwa dafrul mengendarai mobil truck toyota ryno warna merah;
- Bahwa solar subsidi tersebut disalurkan menggunakan truk tangki oknum dari Pertamina Palu yang telah bekerja sama dengan Saksi Sabarudin alias Andi untuk disalurkan ke Morowali untuk perusahaan, maupun juga untuk para petani di daerah Parigi, serta dijual dengan harga yang lebih tinggi dalam satu jeriken solarnya;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sabarudin alias Andi dan Para Terdakwa bukanlah pihak yang ditunjuk oleh Pertamina dalam melakukan penimbunan dan penyaluran BBM jenis solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa Ahli **Yuhoutomo Dharmoho, S.H., L.L.M.**, menerangkan bahwa titik serah terakhir terhadap pendistribusian BBM Subsidi atau BBM yang diberikan Penugasan oleh Pemerintah adalah melalui Penyalur atau SPBU yang telah bekerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga Umum sehingga pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan kendaraan bermotor roda 6 (enam) secara bolak balik atau melakukan pengantrian berkali-kali tidak diperbolehkan, dalam hal ini hasil perolehan kegiatan tersebut juga tidak boleh dijual Kembali diluar SPBU dengan maksud memperoleh keuntungan, selanjutnya pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU dengan kendaraan bermotor roda 4 (dua) dan kendaraan bermotor roda 6 (enam) secara bolak balik atau melakukan pengantrian berkali-kali tidak diperbolehkan atau dilarang yakni dengan alasan akan terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut karena Pemerintah sudah menetapkan bahwa untuk pembelian BBM jenis Bio Solar untuk Kendaraan bermotor roda 4 (empat) paling banyak 60 Liter/hari/kendaraan, Kendaraan umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 Liter/hari/kendaraan dan Kendaraan bermotor umum angkutan umum angkutan orang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 liter/hari/kendaraan;

Menimbang, bahwa Ahli **Yuhoutomo Dharmoho, S.H., L.L.M.**, menerangkan bahwa orang (perseorangan/kelompok/kumpulan beberapa orang) yang tidak memiliki legalitas perizinan usaha atau bukan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap sebagaimana yang dipersyaratkan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai Penyalur Bahan Bakar Minyak karena bukan merupakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk serta terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan Kegiatan Penyaluran sehingga tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak termasuk subyek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha menurut peraturan yang berlaku, sehingga telah jelas perbuatan Para Terdakwa sebagai sekelompok

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg



perorangan yang atas perintah Saksi Sabarudin alias Andi, sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu bentuk pengangkutan terhadap Bahan Bakar Minyak yang bertentangan dengan Undang-Undang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur **menyalahgunakan** sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan BBM jenis solar bersubsidi dengan cara membeli dari SPBU Pombalowo kemudian dibawa ke rumah Saksi Sabarudin alias Andi, menurut hemat Majelis Hakim sub unsur **pengangkutan** sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 12 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dari SPBU Ampibabo yang mana atas pembelian solar sebanyak total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian dituangkan kembali ke masing-masing jerigen, dengan keuntungan untuk Terdakwa Zainudin mendapatkan upah dari Saksi Sabarudin alias Andi, kemudian Saksi Sabarudin alias Andi memberikan uang untuk satu hari itu kepada Terdakwa Rusman dan Terdakwa Dafrul adalah masing-masing sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Saksi Sabarudin alias Andi menjual solar ke gilingan per jerigen dengan harga sekitar Rp320.000,00, dengan keuntungan oleh Saksi Sabarudin alias Andi sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per jerikennya, menurut hemat Majelis Hakim sub unsur **niaga** sebagaimana dalam pasal 1 angka 14 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak berjenis yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan jergen kapasitas 35 liter dari SPBU Ampibabo yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak ditentukan bahwa Minyak Solar (*Gas Oil*) termasuk kategori BBM Tertentu yang disubsidi oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim berpandangan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi sub unsur **Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan terkait di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan**



Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan “ adalah bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan unsur keempat ini, dan terhadap unsur ketiga ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Saksi Sabarudin alias Andi melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Zainudin alias Nunding, Terdakwa Rusman alias Man serta Terdakwa Dafrul alias Ai, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa memiliki kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) yang sama karena telah mengetahui bahwa BBM Solar merupakan bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah, mengisi BBM Solar melebihi batas maksimal, dan kemudian meniagakan BBM Solar tersebut dan mendapatkan keuntungan terhadap perbuatan tersebut, dimana Terdakwa Zainudin alias Nunding sebagai operator SPBU Pombalowo yang tetap melayani Saksi Sabarudin, Terdakwa Rusman alias Man, dan Terdakwa Dafrul alias Ai untuk mengisikan kendaraannya mereka meskipun kode barcode tidak sesuai dengan kendaraan yang mereka pakai, begitu pula Terdakwa Rusman alias Man, dan Terdakwa Dafrul alias Ai oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur ketiga yakni unsur “**turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di hadapan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 55** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini:

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) warna merah merk TOYOTA DYNA LONG dengan Nomor Polisi DN 8551 CB, No. Rangka MHF31BY4300044293, Nomor Mesin 14B-1643944, beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) warna merah merk Toyota Rino Dengan Nomor Polisi DN 3548 VF, No. Rangka MHF31BY4300042760, Nomor Mesin 14B-1632162, beserta Buku Pemilik Kendaraan (BPKB);
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) warna hijau merk ISUZU PANTHER TBR52, Dengan Nomor Polisi DB 1380 AW, No. Rangka MHCTBR52BTC122541, nomor Mesin A122541, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- 1 (satu) unit Rumah Papan yang terletak/beralamatkan di jalan Tarigo Passau Dusun II, Desa Pambalowo (Pombalowo) Kompleks Perumahan Nelayan, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Isuzu Traga pick up FD (EURO 4) warna ARC WHITE (putih) dengan nomor polisi DD 8759 XX, No Rangka MHCPHR54CNJ518396, No Mesin E518398;
- 2 (dua) botol aqua Plastik ukuran 1.5 liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar;
- 13 (tiga belas) buah Drum plastik warna biru ukuran 200 liter yang masing-masing Drum Plastik berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sehingga total keseluruhan BBM jenis Bio Solar tersebut adalah sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) liter;
- 1 (satu) buah terpal warna biru tua ukuran 3x4 meter;
- 1 (satu) buah terpal warna biru muda ukuran 3x4 meter;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan Panjang kurang lebih 2 meter;
- 2 (dua) buah cerek warna putih bening;
- 1 (satu) buah selang warna hijau Panjang  $\pm 3$  (tiga) meter;
- 3 (tiga) buah selang warna coklat bening Panjang  $\pm 1.5$  meter;
- 1 (satu) buah Loyang (baskom) plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit pompa air listrik (Dup) merek SHIMIZU PS-226 warna biru tua beserta selang puting warna bening yang panjangnya  $A \pm 10$  (sepuluh) meter
- 1 (satu) buah tangki mobil Panter yang sudah rakitan kapasitas 130 (seratus tiga puluh) liter dalam keadaan kosong warna hitam;
- 177 (seratus tujuh puluh tujuh) buah jerigen kosong kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- 27 (dua puluh tujuh) buah drum besi dalam keadaan kosong warna merah kapasitas 200 (dua ratus) liter;
- 1 (satu) buah drum besi dalam keadaan kosong warna hijau ukuran 200 (dua ratus) liter;
- 1 (satu) buah corong (teretek) warna hijau;
- 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan rincian masing-masing jerigen sebagai berikut :
  - 1 (satu) jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sebesar 35 (tiga puluh lima) Liter;
  - 1 (satu) jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sebesar 35 (tiga puluh lima) Liter;
  - 1 (satu) jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sebesar 15 (lima belas) Liter;
- 36 (tiga puluh enam) buah jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sehingga total keseluruhan BBM jenis Bio Solar tersebut adalah sebanyak 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) liter;

Bahwa terhadap BBM Jenis Bio Solar telah dilakukan pelelangan berdasarkan Risalah Lelang No. 59/16.03/2024-01 tanggal 27 Februari 2024 senilai Rp26.016.120,00 (dua puluh enam juta enam belas ribu seratus dua puluh rupiah), serta barang bukti tersebut seluruhnya digunakan dalam perkara ini, dan berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Sabarudin alias Andi, dan telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 42/Pid.Sus/2024/PN Prg an. SABARUDIN alias ANDI, oleh karenanya perlu ditetapkan bahwa seluruh barang bukti tersebut

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Telah ditetapkan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 42/Pid.Sus/2024/PN Prg an. SABARUDIN alias ANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program serta kebijakan Pemerintah dalam distribusi BBM bersubsidi ;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Zainudin Alias Nunding, Terdakwa 2 Rusman Alias Man, dan Terdakwa 3 Dafrul Alias Ai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing selama 1 (satu) tahun** serta pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) warna merah merk TOYOTA DYNA LONG dengan Nomor Polisi DN 8551 CB, No. Rangka MHF31BY4300044293, Nomor Mesin 14B-1643944, beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) warna merah merk Toyota Rino Dengan Nomor Polisi DN 3548 VF, No. Rangka MHF31BY4300042760, Nomor Mesin 14B-1632162, beserta Buku Pemilik Kendaraan (BPKB);
  - 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) warna hijau merk ISUZU PANTHER TBR52, Dengan Nomor Polisi DB 1380 AW, No. Rangka MHCTBR52BTC122541, nomor Mesin A122541, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
  - 1 (satu) unit Rumah Papan yang terletak/beralamatkan di jalan Tarigo Passau Dusun II, Desa Pembalowo (Pombalowo) Kompleks Perumahan Nelayan, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Isuzu Traga pick up FD (EURAO 4) warna ARC WHITE (putih) dengan nomor polisi DD 8759 XX, No Rangka MHCPHR54CNJ518396, No Mesin E518398;
  - 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan rincian masing-masing jerigen sebagai berikut :
    - 1 (satu) jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sebesar 35 (tiga puluh lima) Liter
    - 1 (satu) jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sebesar 35 (tiga puluh lima) Liter
    - 1 (satu) jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sebesar 15 (lima belas) Liter
  - 36 (tiga puluh enam) buah jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sehingga total keseluruhan BBM jenis Bio Solar tersebut adalah sebanyak 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) liter;
  - 2 (dua) botol aqua Plastik ukuran 1.5 liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar;
  - 13 (tiga belas) buah Drum plastik warna biru ukuran 200 liter yang masing-masing Drum Plastik berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solar sehingga total keseluruhan BBM jenis Bio Solar tersebut adalah sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) liter;

Bahwa terhadap BBM Jenis Bio Solar telah dilakukan pelelangan berdasarkan Risalah Lelang No. 59/16.03/2024-01 tanggal 27 Februari 2024 senilai Rp 26.016.120,00 (dua puluh enam juta enam belas ribu seratus dua puluh rupiah);

- 1 (satu) buah terpal warna biru tua ukuran 3x4 meter;
- 1 (satu) buah terpal warna biru muda ukuran 3x4 meter;
- 1 (satu) buah papan Panjang kurang lebih 2 meter;
- 2 (dua) buah cerek warna putih bening;
- 1 (satu) buah selang warna hijau Panjang  $\pm 3$  (tiga) meter;
- 3 (tiga) buah selang warna coklat bening Panjang  $\pm 1.5$  meter;
- 1 (satu) buah Loyang (baskom) plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit pompa air listrik (Dup) merek SHIMIZU PS-226 warna biru tua beserta selang putih warna bening yang panjangnya  $A \pm 10$  (sepuluh) meter
- 1 (satu) buah tangki mobil Panter yang sudah rakitan kapasitas 130 (seratus tiga puluh) liter dalam keadaan kosong warna hitam;
- 177 (seratus tujuh puluh tujuh) buah jerigen kosong kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- 27 (dua puluh tujuh) buah drum besi dalam keadaan kosong warna merah kapasitas 200 (dua ratus) liter;
- 1 (satu) buah drum besi dalam keadaan kosong warna hijau ukuran 200 (dua ratus) liter
- 1 (satu) buah corong (teretek) warna hijau;

Masing-masing telah ditetapkan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 42/Pid.Sus/2024/PN Prg an. SABARUDIN alias ANDI;

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Ramadhana Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

TTD.

**Angga Nugraha Agung, S.H.**

TTD.

**Maulana Shika Arjuna, S.H.**

**Hakim Ketua,**

TTD.

**Ramadhana Heru Santoso, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD.

**Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.**